



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Bin Hanai Alias Rusli;
2. Tempat lahir : Jenepono (Prov. Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sengkuang Dalam Blok A No 55 RT. 007 RW.008
Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BIN HANAI ALS RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI BIN HANAI ALS RUSLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah daster wanita lengan panjang;
 - 1 buah sekop bertangkai kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUSLI BIN HANAI ALS RUSLI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024 bertempat daerah Sengkuang Dalam Blok A No. 55 Rt. 007 Rw. 008 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mencangkul di lahan kosong depan rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Dahlia yang menegur Terdakwa karena mencangkul dibagian belakang rumah Saksi Dahlia yang dikhawatirkan akan mengakibatkan tembok rumah Saksi Dahlia rubuh, tetapi tidak diperdulikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Dahlia melapor ke Saksi Ramdhoni selaku Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Ramdhoni menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang duduk diteras rumahnya, lalu Saksi Ramdhoni dan Terdakwa berbicara tentang masalah yang terjadi, tidak lama kemudian Saksi Dahlia keluar dari pintu belakang rumahnya sambil menunjuk dan marah kepada sambil mengeluarkan kata makian yang ditujukan kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emoi lalu mengambil skop yang berada didekat Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Dahlia, lalu Terdakwa memukulkan skop tersebut kearah pinggang Saksi Dahlia yang mengenai jari kelingking Saksi Dahlia, yang mengakibatkan jari kelingking Saksi Dahlia terluka dan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat jari kelingking Saksi Dahlia terluka mengakibatkan aktifitas sehari hari saksi Dahlia terganggu sebagaimana Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 3776/RSHB/VERT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Windy Febriyanti dari hasil pemeriksaan klinis pada anggota gerak terdapat luka robek di kelingking dengan ukuran 3,6 Cm x0,5 Cm tampak tulang kelingking tengah terekspose keluar, terdapat luka memar dibawah siku kiri berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang timbul diduga karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahlia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendengar orang menggali tanah dibelakang rumah saksi yang mengakibatkan dinding rumah saksi bergetar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan menegur Terdakwa yang sedang menggali tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi tersebut, yang kemudian saksi melapor kepada Pak RT;
- Bahwa setelah saksi pulang tidak lama datang pak RT menjumpai Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah, yang kemudian terjadi keributan mulut antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi lalu mengambil sekop yang berada di dekat Terdakwa dan mengayunkan sekop tersebut ke arah saksi dan mengenai jari kelingking saksi yang mengakibatkan jari kelingking saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka di jari kelingking tersebut aktifitas saksi menjadi terganggu;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan tidak dendam kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Kaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi korban adalah istri dari saksi;
- Bahwa saksi korban membangunkan saksi pada saat Terdakwa menggali tanah di belakang rumah saksi, dan saksi mengatakan "sudah tidak usah dihiraukan";
- Bahwa kemudian istri saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dibangunkan oleh teriakan anak saksi yang mengatakan "pak mamak dipukul", dan saksi melihat tangan saksi korban sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi membawa istri saksi ke Polsek Batu Ampar untuk membuat laporan dan membawa istri saksi ke RS untuk berobat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mencangkul di lahan kosong depan rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Dahlia yang menegur Terdakwa karena mencangkul dibagian belakang rumah Saksi Dahlia yang dikhawatirkan akan mengakibatkan tembok rumah Saksi Dahlia rubuh, tetapi tidak diperdulikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dahlia melapor ke Saksi Ramdhoni selaku Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Ramdhoni menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang duduk diteras rumahnya, lalu Saksi Ramdhoni dan Terdakwa berbicara tentang masalah yang terjadi, tidak lama kemudian Saksi Dahlia keluar dari pintu belakang rumahnya sambil menunjuk dan marah kepada sambil mengeluarkan kata makian yang ditujukan kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emoi lalu mengambil sekop yang berada didekat Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Dahlia, lalu Terdakwa memukulkan skop tersebut kearah pinggang Saksi Dahlia yang mengenai jari kelingking Saksi Dahlia, yang mengakibatkan jari kelingking Saksi Dahlia terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 3776/RSHB/VERT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Windy Febriyanti dari hasil pemeriksaan klinis pada anggota gerak terdapat luka robek di kelingking dengan ukuran 3,6 Cm x0,5 Cm tampak tulang kelingking tengah terekspose keluar, terdapat luka memar dibawah siku kiri berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang timbul diduga karena kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Baju daster wanita lengan panjang berwarna merah dengan motif batik berwarna biru;
2. 1 (satu) buah Sekop bertangkai Kayu dengan ukuran panjang 98 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mencangkul di lahan kosong depan rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Dahlia yang menegur Terdakwa karena mencangkul dibagian belakang rumah Saksi Dahlia yang dikhawatirkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengakibatkan tembok rumah Saksi Dahlia rubuh, tetapi tidak diperdulikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Dahlia melapor ke Saksi Ramdhoni selaku Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Ramdhoni menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang duduk diteras rumahnya, lalu Saksi Ramdhoni dan Terdakwa berbicara tentang masalah yang terjadi, tidak lama kemudian Saksi Dahlia keluar dari pintu belakang rumahnya sambil menunjuk dan marah kepada sambil mengeluarkan kata makian yang ditujukan kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emoi lalu mengambil skop yang berada didekat Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Dahlia, lalu Terdakwa memukulkan skop tersebut kearah pinggang Saksi Dahlia yang mengenai jari kelingking Saksi Dahlia, yang mengakibatkan jari kelingking Saksi Dahlia terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat jari kelingking Saksi Dahlia terluka mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi Dahlia terganggu sebagaimana Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 3776/RSHB/VERT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Windy Febriyanti dari hasil pemeriksaan klinis pada anggota gerak terdapat luka robek di kelingking dengan ukuran 3,6 Cm x 0,5 Cm tampak tulang kelingking tengah terekspose keluar, terdapat luka memar dibawah siku kiri berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang timbul diduga karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusli Bin Hanai Alias Rusli adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Dengan demikian kesengajaan itu adalah merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mencangkul di lahan kosong depan rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Dahlia yang menegur

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena mencangkul dibagian belakang rumah Saksi Dahlia yang dikhawatirkan akan mengakibatkan tembok rumah Saksi Dahlia rubuh, tetapi tidak diperdulikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Dahlia melapor ke Saksi Ramdhoni selaku Ketua RT setempat, selanjutnya Saksi Ramdhoni menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang duduk diteras rumahnya, lalu Saksi Ramdhoni dan Terdakwa berbicara tentang masalah yang terjadi, tidak lama kemudian Saksi Dahlia keluar dari pintu belakang rumahnya sambil menunjuk dan marah kepada sambil mengeluarkan kata makian yang ditujukan kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emoi lalu mengambil skop yang berada didekat Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Dahlia, lalu Terdakwa memukulkan skop tersebut kearah pinggang Saksi Dahlia yang mengenai jari kelingking Saksi Dahlia, yang mengakibatkan jari kelingking Saksi Dahlia terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat jari kelingking Saksi Dahlia terluka mengakibatkan aktifitas sehari hari saksi Dahlia terganggu sebagaimana Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 3776/RSHB/VERT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Windy Febriyanti dari hasil pemeriksaan klinis pada anggota gerak terdapat luka robek di kelingking dengan ukuran 3,6 Cm x 0,5 Cm tampak tulang kelingking tengah terekspose keluar, terdapat luka memar dibawah siku kiri berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang timbul diduga karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Baju daster wanita lengan panjang berwarna merah dengan motif batik berwarna biru;
2. 1 (satu) buah Sekop bertangkai Kayu dengan ukuran panjang 98 Cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Btm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Bin Hanai Alias Rusli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju daster wanita lengan panjang berwarna merah dengan motif batik berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Sekop bertangkai Kayu dengan ukuran panjang 98 Cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

